



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai lingkungan dari obyek yang diteliti serta situasi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Kedua adalah identifikasi masalah merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan. Ketiga adalah batasan masalah yaitu kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian (dalam keterbatasan realistik, seperti aspek waktu, tempat, data obyek) dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.

Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah (ruang lingkup masalah) yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, setelah rumusan masalah berikutnya membahas mengenai tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, bagian terakhir pada pendahuluan adalah mengenai manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2010-2014 berkisar antara 72-78%, penerimaan pajak merupakan sumber



penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai WP badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut. (Jessica & Toly, 2014)

Dalam Pohan (2017:22-23), ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Kemudian ada *Tax Evasion* (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak) Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*. Terakhir, *Tax Saving* (Penghematan Pajak) Upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam periode 2015-2017, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2015-2017 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 232.291,04 miliar dari Rp 1.240.418,86 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 1.472.709,90 miliar di tahun 2017 atau sekitar 84,98% dari total penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Dilihat dari besarnya presentasi penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak, dapat diketahui pentingnya arti pajak bagi pemerintah sebagai pengumpul pajak dan bagi Indonesia sebagai sumber pembiayaan negara. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tindakan pajak yang agresif dapat timbul karena perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan ingin beban pajak penghasilannya semakin kecil karena laba bersihnya akan berkurang dengan adanya beban pajak tersebut. Pajak penghasilan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan Negara sehingga Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang semakin besar. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 yang berisi tentang tarif PPh pasal 17 ayat (2a) yang berlaku untuk wajib pajak badan sebesar 25% (setelah revisi tahun 2010). Subjek pajak yang dimaksud dalam tarif PPh pasal 17 tersebut adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Obyek pajak yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomik yang dihasilkan oleh wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Indonesia yang dimuat dalam berita online Jakarta, Rabu 6 April 2016, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan berhubungan dengan perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, tengah menjalani proses pemeriksaan



oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Juga pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015.

Dengan melakukan agresivitas pajak, dampak langsung adalah terhadap penerimaan negara yang menjadi berkurang dari jumlah seharusnya. Menurut Lanis & Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*.

Pada penelitian yang dilakukan Jessica & Toly, (2014) menunjukkan bahwa apabila nilai pengungkapan CSR besar, maka belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresif. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Terlebih lagi berdasarkan kondisi di Indonesia pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih bersifat umum dan belum rinci.

Selain tanggung jawab sosial perusahaan, ada rasio hutang, pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al. (2018) kebijakan hutang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan Hartadinata & Tjaraka (2013) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyatakan beban bunga sebagai hasil kewajiban melakukan utang selain berfungsi menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan juga memiliki dampak positif bagi peningkatan kepatuhan perusahaan sebagai Wajib Pajak. Alasan berpengaruh signifikan karena nilai rasio tingkat utang yang semakin tinggi disebabkan oleh utang kepada pihak ketiga lebih tinggi daripada utang kepada pemegang saham. Utang tersebut menghasilkan biaya bunga yang cukup besar dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini juga berpengaruh positif karena juga terus meningkatkan kinerja perusahaannya untuk ditampilkan kepada kreditur. Hasil kinerja yang berupa laba tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Tiaras & Wijaya (2015), *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain Hutang, hal yang memengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity Ratio* di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian Ayem & Setyadi (2019) menemukan faktor *Capital Intensity* berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Fitria (2018) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak yang ada dalam BEI tahun 2013 – 2017 sektor industri barang konsumsi sedangkan penelitian Indradi (2018) bahwa pengaruh *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Debt to Asset Ratio*, dan *Capital Intensity Ratio* di Perusahaan Manufaktur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Debt to Asset Ratio*, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan Batasan Masalah yaitu:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

③ Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya di batasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian dibatasi pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Debt to Asset Ratio*, dan *Capital Intensity*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dan Batasan masalah yang diambil maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah : Apakah pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Debt to Asset Ratio*, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Ingin mengetahui apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Ingin mengetahui apakah *Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Ingin mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?



G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan peneliti baik secara teori maupun praktek mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Kwik Kian Gie *School of Business*

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur.

3. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan pengaruh pelaksanaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.